



Australian Government



IJRS  
Indonesian Judicial Research Society

pekka



PERSADA UB  
Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana  
Universitas Brawijaya



AIPJ2

Australia Indonesia  
Partnership For Justice 2



# KAJIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PEDOMAN JAKSA AGUNG NO. 1 TAHUN 2021

tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak  
dalam Penanganan Perkara Pidana

**Kajian Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Pedoman  
Jaksa Agung No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi  
Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana**

© 2025 Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Penerbit:**

Buku ini diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bekerja sama dengan Yayasan PEKKA, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB), Posbakum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan hasil kolaborasi bersama Kejaksaan Agung RI dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)

**Tim Peneliti:**

**Indonesia Judicial Research Society (IJRS)**

Gladys Nadya Arianto

Marsha Maharani

Aisyah Assyifa

Bunga Pertiwi Tontowi Puteri

Saffah Salisa Azzahro

Bestha Inatsan Ashila

**Yayasan PEKKA**

Fitria Villa Sahara

Nunik Sri Harini

**Tim Enumerator:**

**PERSADA Universitas Brawijaya**

Ladito Risang Bagaskoro

Mufatikhatul Farikhah

Fitri Hidayat

Hanugrah Titi Habsari

Febrianika Maharani



**Posbakum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung  
Djati Bandung**

Yoghi Arief Susanto

Khoirunnisa Mauliddina

Rike Patmanasari

Farkhan Umarudi

Naila Aulia Rahmah V

Zihan Siti Nurhaliza

Dandi Muhammad Dahlan

**Penyunting:**

Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H

**Desain dan Tata Letak:**

Muhamad Arifudin

***Publikasi ini diterbitkan oleh tim peneliti IJRS dan Yayasan PEKKA beserta kolaborasi bersama Kejaksaan Agung RI dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan temuan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan dan temuan tim peneliti. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam publikasi ini.***



# KATA PENGANTAR

## JAKSA AGUNG RI

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Om Swastiastu,  
Namo buddhaya, Salam kebajikan  
Salam sehat dan sejahtera.*

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya buku **“Kajian Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana”**. Pada hakikatnya, buku ini merupakan wujud dari komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kami menyadari bahwa pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak bukan hanya menjadi bagian dari tugas penegakan hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan institusional dalam memastikan bahwa proses hukum yang berjalan senantiasa berorientasi pada perlindungan serta pemulihan hak-hak mereka. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam sistem peradilan, acapkali menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat hak mereka untuk memperoleh keadilan yang setara dan inklusif. Oleh karena itu, peran jaksa menjadi sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum berjalan dengan prinsip keadilan yang berperspektif gender dan berpihak pada perlindungan hak-hak anak.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kejaksaan Agung telah menerbitkan *Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021* yang menjadi acuan bagi para Jaksa dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak. Pedoman ini tidak hanya memberikan standar prosedural, tetapi juga membentuk paradigma baru dalam menangani perkara dengan mempertimbangkan aspek keadilan restoratif, pendekatan yang berbasis pada pemulihan korban, serta mekanisme yang memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan optimal dalam sistem peradilan pidana.


Namun, implementasi sebuah kebijakan tidak hanya berhenti pada penerbitan regulasi, melainkan memerlukan evaluasi yang komprehensif guna memastikan efektivitasnya di lapangan. Oleh karena itu, asesmen terhadap penerapan *Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021* menjadi langkah penting dalam menilai efektivitas kebijakan, mengidentifikasi tantangan dalam praktik, serta merumuskan strategi perbaikan yang berkelanjutan. Kajian ini juga menjadi refleksi bagi pemangku kebijakan, agar regulasi yang diterapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan hukum dan keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Untuk itulah, kami menyampaikan apresiasi kepada *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*, *Yayasan PEKKA*, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kajian ini, termasuk dukungan dari *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)* yang telah berkolaborasi dengan Kejaksaan RI. Upaya ini merupakan bagian dari sinergi yang berkelanjutan dalam membangun sistem peradilan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi para Jaksa, akademisi, praktisi hukum, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menguatkan implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai bersama.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Om Shanti, Shanti Om,  
Namo Budaya  
Salam kebajikan.*

Jakarta, 4 Februari 2025



**Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum.**

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia 2025-2027

# ● ● ● DAFTAR ISI

## **BAB 1**

<b>Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	2
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Metodologi .....	4

## **BAB 2**

<b>Kerangka Konsep Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum: Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.....</b>	<b>8</b>
---	----------

## **BAB 3**

<b>Potret Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Implementasi Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana .....</b>	<b>13</b>
1. Perspektif Jaksa dalam Penanganan Perkara yang Melibatkan PBH dan ABH.....	14
2. Perspektif Jaksa terkait Pendampingan bagi PBH.....	15
3. Perspektif Jaksa dalam Memastikan Hak-Hak bagi PBH dan ABH	16
4. Perspektif Jaksa Mengupayakan Perekaman Elektronik dan Pemeriksaan Jarak untuk Perlindungan PBH dan ABH .....	18
5. Pengalaman Jaksa dalam Mengupayakan Restitusi bagi PBH dan ABH sebagai Korban.....	20
6. Perspektif Jaksa dalam Menyusun Surat Dakwaan Perkara TPKS....	23
7. Kebutuhan Jaksa untuk Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Perkara yang Melibatkan Perempuan dan Anak.....	25
8. Tantangan yang Dihadapi Jaksa dan Masukan Perbaikan .....	26

## **BAB 4**

<b>Simpulan dan Rekomendasi.....</b>	<b>32</b>
A. Simpulan .....	33
B. Rekomendasi.....	34

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>36</b>
----------------------------	-----------



# BAB 1

---

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Data SIMFONI-PPA tahun 2023 mencatat 29.883 kasus kekerasan di Indonesia, dengan 80.5% korban adalah perempuan, dimana 65.7% dari total korban adalah anak-anak, terutama pada kelompok usia 13-17 tahun (36.8%). Bentuk kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan seksual dengan 13.156 kasus, diikuti dengan kekerasan fisik dan psikis. Data SIMFONI ini menunjukkan pola bahwa anak dan juga perempuan merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual.<sup>1</sup> Selain itu, perempuan dan anak korban kekerasan seksual tersebut juga menjadi lebih rentan karena memiliki kekhususan kondisi berupa trauma sebagai akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya. Berdasarkan penelitian dengan mewawancarai 147 korban pemerkosaan yang dilakukan di Inggris dan Wales, ditemukan bahwa sebagian besar perempuan korban pemerkosaan mengalami kesulitan dalam menghadapi proses peradilan pidana. Misalnya seperti perasaan takut dan tekanan yang luar biasa karena harus menemui pelaku di persidangan, perasaan menyedihkan dan memalukan ketika harus menceritakan kronologi pemerkosaan yang dialaminya, hingga perasaan dirinya menjadi korban lagi (reviktimisasi) karena proses pemeriksaan dan seolah-olah dirinya sebagai korban justru diadili.<sup>2</sup> Dalam menghadapi kondisi khusus perempuan dan anak dalam proses peradilan pidana tersebut, maka dibutuhkan juga perspektif dan kompetensi aparat penegak hukum untuk memudahkan perempuan dan anak mengakses keadilan.

Pada 2021, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) telah mengesahkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana (Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021). Jaksa memiliki peran untuk memastikan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak. Kehadiran Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 dimaksudkan sebagai acuan bagi jaksa dalam pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam penanganan perkara pidana. Pedoman ini bertujuan mengoptimalkan peran jaksa/penuntut umum dalam memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam

---

1 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Ringkasan Data Kekerasan 2023," diakses 8 Agustus 2024, <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>.

2 Louise Ellison, 'The protection of vulnerable witnesses in court: an Anglo-Dutch comparison', *The International Journal Of Evidence & Proof* (4 Juni 2016), hlm.30-31.

proses hukum, termasuk hak mendapatkan ganti rugi, informasi yang jelas, pendampingan, perlindungan privasi, serta perlindungan dari intimidasi dan kekerasan. Selain itu, pedoman ini membantu korban dan saksi mendapatkan mekanisme keadilan serta bantuan yang sesuai, sehingga mengatasi hambatan prosedur, substansi, koordinasi, dan sumber daya manusia yang sering kali menghambat penanganan kasus perempuan dan anak. Hambatan tersebut meliputi kesulitan pembuktian, trauma korban, paradigma hukum yang kurang restoratif, dan minimnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum. Melalui pedoman ini, jaksa/penuntut umum diberi panduan untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Balai Pemasarakatan, Komisi Perlindungan Anak Daerah, psikolog/psikiater, P2TP2A, serta dinas dan lembaga layanan terkait. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan standar penanganan perkara, memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mewujudkan keadilan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan korban.

Dengan telah disahkannya Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021, maka penting untuk melakukan asesmen terkait penerapan pedoman tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari disahkannya pedoman tersebut, serta memastikan apakah pedoman tersebut telah dijalankan oleh para jaksa dengan baik atau tidak. Dalam hal Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021, maka asesmen penerapan penting dilakukan untuk melihat dampak kebijakan pada akses perempuan dan anak untuk mencapai keadilan dalam peradilan pidana. Oleh karenanya, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melakukan kajian terkait asesmen penerapan Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021. Sebagai keterbatasan penelitian, kajian ini membatasi cakupan penelitian sehingga hanya dilakukan asesmen penerapan Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 pada perkara kekerasan yang melibatkan perempuan atau anak, seperti kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan. Dengan memantau dan mengevaluasi penerapan Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 secara akuntabel, berkelanjutan, dan menyeluruh di seluruh Indonesia, kajian ini diharapkan dapat memperkuat advokasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak berbasis data oleh masyarakat sipil terhadap pemangku kebijakan.

## B. Pertanyaan Penelitian

Kajian asesmen implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, dilakukan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Jaksa telah melaksanakan ketentuan dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 selama proses penanganan perkara kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan dalam mengimplementasikan Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 oleh Jaksa?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan ketentuan dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 oleh Jaksa selama proses penanganan perkara kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak.
2. Hambatan dan tantangan yang dihadapi Jaksa dalam mengimplementasikan Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021.

## D. Metodologi

*Focus Group Discussion* (FGD) merupakan salah satu jenis pengumpulan data kualitatif, di mana pewawancara menggali informasi kepada beberapa orang yang memiliki pemahaman dan/atau pengalaman terhadap fenomena yang ingin dikaji. *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan untuk menggali lebih dalam penerapan dari Pedoman 1/2021 yang dilakukan oleh Jaksa. Metode FGD dipilih sebagai efisiensi dan diskusi kelompok seringkali dapat bersifat dinamis, di mana pengalaman, pandangan, dan tantangan beberapa informan pada satu wilayah dapat menjadi pengalaman kolektif yang melengkapi atau diperbandingkan. Adapun, kriteria informan dan wilayah Kejaksaan meliputi:

**Tabel 1. Sasaran Informan dan Wilayah Kejaksanaan**

Sasaran Informan	Kriteria	Wilayah Kejaksanaan
Kepala Seksi Pidana Umum	Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) dipilih karena yang memiliki wewenang mengetahui tata kelola proses penanganan perkara termasuk perkara yang melibatkan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejaksanaan Negeri Cianjur</li> <li>2. Kejaksanaan Negeri Sukabumi</li> <li>3. Kejaksanaan Negeri Surabaya</li> <li>4. Kejaksanaan Negeri Bangkalan</li> </ol>
Jaksa yang berpengalaman penanganan perempuan dan anak (minimal 3 orang)	Jaksa yang memiliki pengalaman dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum pada perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau KDRT	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kejaksanaan Negeri Mataram</li> <li>6. Kejaksanaan Negeri Lombok Tengah</li> </ol>

Pemilihan wilayah FGD dilakukan di beberapa wilayah di 3 Provinsi yaitu Jawa Barat (Cianjur dan Sukabumi), Jawa Timur (Bangkalan, Surabaya, Situbondo), dan Nusa Tenggara Barat (Lombok Barat dan Lombok Tengah). Wilayah tersebut dipilih berdasarkan prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan seksual dan angka perceraian akibat perkawinan anak. Pengambilan data FGD ini dilakukan secara paralel sepanjang bulan Mei hingga Juni 2024 di 3 provinsi atau 6 wilayah tersebut.

Proses FGD dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci yang menjadi pedoman peneliti agar penggalan data sesuai dengan kebutuhan kajian ini. Berikut merupakan pertanyaan kunci untuk FGD terkait implementasi Pedoman 1/2021 meliputi:

**Tabel 2. Pertanyaan Kunci FGD**

<b>Kebijakan</b>	<b>Pertanyaan Kunci</b>
Pedoman No. 1/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengalaman penanganan perkara</li><li>2. Pengalaman pelatihan terkait gender</li><li>3. Pengalaman sosialisasi dan pelatihan terkait Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana</li><li>4. Pengalaman dalam persidangan perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum (Tindak Pidana Kekerasan Seksual &amp; KDRT)</li><li>5. Tantangan dan hambatan dalam penanganan perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum dan implementasi Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021</li><li>6. Perspektif dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan</li><li>7. Perspektif dan pengalaman terkait restitusi</li><li>8. Perspektif terkait pendampingan bagi perempuan dan anak dalam proses peradilan</li><li>9. Pengalaman dan perspektif dalam pembuatan dakwaan pada perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li><li>10. Perspektif dan masukan terhadap Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021</li></ol>

Hasil keseluruhan data FGD yang diperoleh melalui tahapan pengumpulan data selanjutnya diolah melalui tahap transkripsi atau verbatim, yaitu proses mengubah rekaman audio menjadi teks yang dapat dibaca dan dianalisis. Setelah dokumen verbatim selesai dibuat, tahap berikutnya adalah pengkodean hasil wawancara (*coding interview*), yaitu proses analisis data kualitatif dengan memberikan label atau kategori tertentu untuk mengidentifikasi topik, tema, atau pola pembahasan yang relevan.

Kajian ini memiliki beberapa batasan. *Pertama*, penelitian ini berfokus pada pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Kejaksaan 1/2021 untuk mengamati APH dalam implementasinya. Analisis lebih luas yang mencakup aspek sosial, kajian hukum, dll terhadap kebijakan tersebut, termasuk isu kekerasan terhadap perempuan dan akses keadilan, tidak dilakukan secara mendalam dalam karena memerlukan desain penelitian lanjutan.

Kedua, berkaitan dengan keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan FGD. Maka dari itu, hasil penelitian ini belum mampu memberikan gambaran umum pelaksanaan kebijakan secara nasional. Meski demikian, pola-pola yang ditemukan melalui data ini dapat membantu menginventarisasi implementasi Pedoman Kejaksaan 1/2021.



# BAB 2

---

**Kerangka Konsep Kebijakan  
Perempuan dan Anak  
Berhadapan dengan  
Hukum: Pedoman Jaksa  
Agung Nomor 1 Tahun 2021  
tentang Akses Keadilan bagi  
Perempuan dan Anak dalam  
Penanganan Perkara Pidana**

Pedoman Kejaksaan 1/2021 dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap jaksa dalam pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam penanganan perkara pidana. Dengan Pedoman Kejaksaan 1/2021 diharapkan dapat mencapai tujuan untuk mengoptimalisasi pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak. Ruang lingkup pengaturan Pedoman Kejaksaan 1/2021 meliputi penanganan perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup> Secara tematik, hal-hal yang perlu diacu oleh jaksa pada saat menangani perkara perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum yakni sebagai berikut:

### **1. Menjunjung tinggi martabat perempuan dan anak pada saat pemeriksaan di setiap proses peradilan**

Baik pada proses penyelidikan, prapenuntutan, maupun proses persidangan, maka jaksa harus menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, dan martabat perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Jaksa tidak mengintimidasi perempuan dan anak, serta memastikan bahwa pihak lainnya seperti misal tersangka/ terdakwa dan penegak hukum lainnya juga tidak melakukan intimidasi kepada perempuan dan anak. Misalnya seperti intimidasi kepada korban perempuan supaya mencabut laporan kepolisian (LP), menyalahkan korban perempuan atas pelecehan seksual yang dialaminya karena mengenakan pakaian terbuka. Terutama yang harus dihindarkan dari itu adalah anggapan bahwa kesalahan pelaku menjadi lebih ringan.<sup>4</sup>

### **2. Memastikan Perempuan dan Anak Didampingi oleh Pendamping**

Dalam proses peradilan, terutama ketika penegak hukum sedang melakukan pemeriksaan maka jaksa harus memastikan bahwa proses pemeriksaan dan permintaan keterangan perempuan/anak didampingi oleh pekerja sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), keluarga, kuasa korban/saksi, advokat, atau pendamping lainnya.<sup>5</sup>

---

3 Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pedoman tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, Pedoman No. 1 Tahun 2021, hlm. 2.

4 Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021*, hlm. 4.

5 Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021*, hlm. 5.

Apabila jaksa atau penegak hukum lainnya mengetahui ada perempuan/anak yang belum didampingi oleh pendamping, maka jaksa atau penegak hukum lainnya juga perlu menginformasikan kepada perempuan/anak terkait pentingnya peran pendamping. Selain itu, jaksa juga perlu memfasilitasi perempuan/anak untuk memperoleh pendamping yang berkualitas. Hendaknya jaksa berinisiatif selalu menanyakan perempuan/anak yang berhadapan dengan hukum. Masyarakat awam tidak mengetahui bahwa dirinya perlu pendampingan karena pengetahuan hukum masyarakat Indonesia masih sangat minim.

**a. Memberitahukan Kepada Perempuan dan Anak Mengenai Hak-Haknya dan Informasi Lain**

Penegak hukum hendaknya selalu menyampaikan korban, saksi, dan tersangka/terdakwa terkait informasi seluruh proses peradilan yang akan berlangsung, hak korban/saksi termasuk hak untuk mengajukan restitusi dan tata cara pengajuannya, hak atas pendamping, hak atas perlindungan, dll.<sup>6</sup>

**b. Melakukan Pemeriksaan Secara Digital Untuk Perlindungan Perempuan dan Anak**

Pedoman Kejaksaan 1/2021 mengenal pemeriksaan digital, hal ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

- a. Pemeriksaan melalui perekaman elektronik, yakni keterangan saksi pada tahap penyidikan direkam oleh penyidik, kemudian rekamannya diberikan kepada Hakim di persidangan. Perlu dilakukan biasanya karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan alasan lain yang dialami perempuan/anak yang membuat mereka sulit menghadiri persidangan atau mengulang-ulang kronologi. Adapun kelengkapan formil yang harus dipenuhi yaitu: 1) surat keterangan dokter atau psikolog; 2) surat pemberitahuan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk dilakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/atau 3) surat permintaan persetujuan ketua pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik.<sup>7</sup>

---

6 Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021*, hlm. 7.

7 Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021*, hlm. 11.

- b. Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio-visual. Jaksa perlu meminta persetujuan kepada hakim. Setelah mendapat persetujuan hakim, jaksa juga membuat surat panggilan kepada korban dan/atau saksi, pendamping yang berasal dari pekerja sosial, LPSK, keluarga, kuasa saksi/korban, atau pendamping lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan langsung jarak jauh. Pemeriksaan langsung jarak jauh dapat dilakukan di pengadilan tempat perkara diperiksa atau di tempat lain dengan memperhatikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan korban/saksi.<sup>8</sup>

### **3. Melindungi Informasi Pribadi untuk Menjaga Keamanan Perempuan dan Anak**

Dalam penyusunan berkas perkara dan surat dakwaan, maka hendaknya penguraian fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, jaksa sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail dan vulgar. Jaksa selaku penyidik juga harus memisahkan dokumen yang berisi gambar, ilustrasi, dan/atau foto yang menunjukkan organ seks, aktivitas dan/atau objek seksual dari berkas perkara, juga tidak boleh mencantumkannya pada surat dakwaan, yang biasanya berpotensi terjadi pada kasus kekerasan seksual penyebaran konten seksual. Selain itu, untuk melindungi perempuan dan anak yang terutama korban kekerasan seksual, maka perlu merahasiakan identitas, informasi, dan/atau dokumen yang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

### **4. Mendorong Pemeriksaan Forensik atau Pemeriksaan oleh Ahli untuk Memperkuat Pembuktian.**

Penyidik dan penuntut umum dapat mengacu di dalam Pedoman 1/2021, untuk melengkapi kelengkapan formil, maka berkas perkara dilengkapi dengan *Visum et Repertum* atau surat pemeriksaan medis atas pemeriksaan forensik terhadap korban/pelaku, hasil pemeriksaan laboratorium forensik seperti terhadap cairan tubuh, rambut, dll, dan *Visum et Repertum Psikiatrikum*.<sup>10</sup>

---

8 Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021*, hlm. 15-18.

9 Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021*, hlm. 13-15.

10 Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021*, hlm. 8-9, 23-24, dan 29.

## **5. Mengidentifikasi Dampak dan Kerugian Korban, serta Membantu Restitusi dan Pemulihan Korban**

Jaksa tidak hanya berfokus pada penuntutan kepada pelaku, melainkan pemulihan korban. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, jaksa juga perlu menyampaikan kepada korban terkait informasi hak dan cara pengajuan restitusi. Restitusi dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan ganti rugi atau restitusi oleh korban, kemudian dilakukan gabungan gugatan ganti rugi atau restitusi dengan persidangan perkara pidana jika diizinkan oleh hakim. Selain itu, permohonan restitusi juga dapat diajukan melalui penuntut umum untuk diajukan bersamaan dengan surat dakwaan atau tuntutan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021*, hlm. 14.



# BAB 3

---

**Potret Hasil Pemantauan  
Dan Evaluasi Implementasi  
Pedoman Jaksa Agung  
Nomor 1 Tahun 2021 tentang  
Akses Keadilan bagi  
Perempuan dan Anak dalam  
Penanganan Perkara Pidana**

## 1. Perspektif Jaksa dalam Penanganan Perkara yang Melibatkan PBH dan ABH

Berdasarkan hasil temuan FGD dengan, ditemukan adanya perspektif beberapa pihak yang mengintimidasi perempuan dan anak korban masih terjadi di persidangan. Perilaku intimidasi ini menjadi relevan untuk melihat bagaimana perspektif khususnya APH dalam penanganan korban kekerasan seksual. Sebab, perempuan korban kerap kali dianggap bertanggungjawab terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dialami.<sup>12</sup>

Jaksa melihat adanya perilaku penegak hukum yang mengintimidasi atau justru menyalahkan korban pada proses persidangan. Para Jaksa melihat perilaku tersebut dilakukan, baik oleh Hakim maupun Penasihat Hukum terdakwa. Jaksa pernah menemukan pengacara yang diskriminatif dan menyalahkan korban.<sup>13</sup> Terdapat Jaksa yang bahkan menemukan ada penasihat hukum terdakwa yang menekan anak korban sedemikian rupa sampai menangis.

Adapun Hakim menegurnya baru setelah melihat anak korban diintimidasi hingga menangis, alih-alih menghentikan pengacara tersebut sebelum intimidasi itu berdampak pada psikologis korban. Selain itu, Jaksa juga menemukan Hakim itu sendiri yang mengintimidasi anak korban. Misalnya mengutip FGD, Jaksa menjelaskan bahwa Hakim bertanya, *"Saat kemaluannya masuk, kamu merasakan enak nggak? Kamu ada basah atau gimana?"*<sup>14</sup> Jaksa melihat perilaku demikian berdampak pada psikologis korban yang semakin menambah perasaan trauma.<sup>15</sup>

Namun realitas di lapangan, Jaksa berpendapat bahwa tidak mungkin seorang Jaksa bisa menginterupsi perilaku Hakim. Mengutip pernyataan Jaksa pada saat FGD yang mengatakan, *"Ya kami menginterupsi ke Hakim tidak mungkin, kalau pengacara kami bisa mengajukan keberatan."*<sup>16</sup> Respon Jaksa yang ditemukan hanya mengajukan keberatan terhadap perilaku tersebut yang kerap dilakukan oleh Pengacara, namun, tidak terhadap perilaku Hakim.

---

12 Lidwina Inge Nurtjahyo dan Choky Risa Ramadhan. eds. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016). Hlm. 316

13 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

14 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

15 *Ibid.*

16 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

## 2. Perspektif Jaksa terkait Pendampingan bagi PBH

Sesuai Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021, dalam pemeriksaan atau meminta keterangan, korban atau saksi berhak untuk didampingi oleh pendamping, baik keluarga, peksos, LPSK, dan kuasa korban. Penelitian ini juga menemukan bahwa Jaksa biasanya memastikan keberadaan pendamping. Pendamping PBH atau ABH biasanya adalah pekerja sosial (Peksos), orang tua, dinas sosial, dan paralegal. Adapun kebanyakan Jaksa menjelaskan tentang pendamping untuk ABH. Hal ini dimungkinkan karena Pasal 23 Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan ABH untuk didampingi oleh pendamping. Sedangkan di dalam Pedoman 1/2021, saksi atau korban perempuan dapat didampingi oleh pendamping. Apabila Jaksa melihat ABH belum didampingi, Jaksa akan mencari pendamping untuk ABH dengan menghubungi Kepolisian Sektor ataupun dinas sosial.<sup>17</sup> Beberapa Jaksa menjelaskan telah memastikan korban memiliki pendamping sejak tahap penyidikan. Orang yang paling diutamakan untuk mendapatkan pendamping menurut Jaksa ialah anak dan anak dengan disabilitas.<sup>18</sup>

Pada praktiknya Jaksa melihat bahwa pendamping sangat penting membantu jalannya penanganan perkara. Sebagai contoh, anak biasanya lebih nyaman untuk membuka diri kepada Peksos. Terkadang anak menceritakan hanya sebagian dari ceritanya kepada orang tuanya, namun ia berminat untuk menceritakan seluruh ceritanya kepada Peksos sehingga bisa memperoleh informasi baru yang lebih lengkap.<sup>19</sup> Peksos bisa menggali lebih dalam terkait kronologi dari anak. Sehingga menurut Jaksa, Peksos sangat penting keberadaannya baik pada pemeriksaan pra-persidangan maupun pada persidangan. Menurut Jaksa, pendamping juga berdampak baik terhadap kondisi psikologis korban. Korban jadi merasa lebih nyaman dan aman ketika menghadapi proses peradilan dan memberikan keterangannya.<sup>20</sup> Korban bisa bercerita secara lebih lancar ketika persidangan.

Namun, penelitian ini juga menemukan pandangan yang keliru pada beberapa Jaksa terkait pendamping. Penelitian ini menemukan adanya

---

17 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sukabumi oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

18 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

19 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

20 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sukabumi oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

Jaksa yang merasa keberadaan pendamping hanya untuk formalitas, serta tidak terdapat perbedaan pada kasus yang ada dan tidak ada pendamping.<sup>21</sup> Dalam hal ini, Jaksa menjelaskan bahwa ia harus meminta izin kepada Hakim untuk melepas toga dan duduk di samping korban untuk memeluk dan menenangkan anak korban ketika memberi keterangan di persidangan.<sup>22</sup> Padahal seharusnya pendampingan korban di persidangan dan di luar persidangan itu merupakan peran pendamping. Seharusnya Jaksa dapat menghadirkan pendamping untuk membantu memenuhi hak korban, memastikan pemulihan, maupun membantu menggali keterangan korban seperti yang telah dijelaskan di atas, bukan hanya untuk formalitas belaka.

### 3. Perspektif Jaksa dalam Memastikan Hak-Hak bagi PBH dan ABH

Dalam memastikan hak-hak bagi PBH dan ABH oleh Jaksa berdasarkan hasil temuan FGD dengan Jaksa di enam wilayah menunjukkan perspektif yang baik dalam memastikan hak PBH dan ABH dalam persidangan. Jaksa di Kejaksaan Negeri Cianjur mengungkapkan perspektifnya dalam hal memberikan rasa aman kepada PBH melalui kerja sama lintas bidang dan instansi lain seperti penyediaan rumah aman dan pengamanan sekitar salah satunya juga dengan melalui edukasi kepada masyarakat sekitar.

*“Penyediaan rumah aman, ada satu perkara yang waktu itu begini “pak saya takut pulang ke rumah”, kenapa? Karena saya takut dengan tetangga saya, nanti tetangga saya ngamuk. Nah kami bekerja sama dengan polsek setempat dan bagian intelijen kejaksaan, kami lakukan pengamanan di sekitaran rumah sampai perkara itu selesai. Dan tidak itu saja, kita mengedukasi warga setempat, jadi jangan kita pergi terus mereka mengambil tindakan lain seperti itu.” (FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Cianjur pada 30 Mei 2024)*

Hal ini terlihat Jaksa di Kejaksaan Negeri Cianjur memahami bahwa ancaman fisik atau psikologis terhadap PBH sebagai korban memerlukan langkah perlindungan yang bersifat preventif dan kolaboratif. Langkah ini mendukung pemenuhan hak PBH atas keamanan, rasa aman, dan bebas

---

21 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

22 *Ibid.*

dari intimidasi. Kemudian, perspektif lainnya juga terlihat pada Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan yang memastikan hak ABH sebagai korban dengan membangun kedekatan emosional sebelum anak sebagai korban memberikan keterangan.

*“Mungkin terkait anak korban yang umurnya masih sangat kecil. Dulu saya pernah jadi sebelum sidang, saya harus ngobrol dulu, mendekati diri; karena ada anak yang ekstrovert dan introvert. Untuk yang introvert ini kan agak susah ditanya-tanya. Mau tidak mau kami sebagai Jaksa harus mendekati diri secara emosional dulu kepada anak, kemudian ngobrol seperti biasa lah. Jadi tidak ada kaitannya dengan perkaranya, ngobrol seperti biasa.” (FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan pada 30 Mei 2024)*

Perspektif ini menunjukkan adanya sensitivitas terhadap kebutuhan emosional anak sebagai korban untuk memahami bahwa anak memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda dalam berkomunikasi. Strategi ini menguatkan pemenuhan hak ABH untuk didengar secara nyaman dan sesuai dengan usianya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Selanjutnya, perspektif lain juga terlihat oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram dalam memastikan hak ABH sebagai korban dengan mengedepankan *Trauma-Informed Approach*<sup>23</sup> dengan menciptakan rasa nyaman bagi ABH sebagai korban serta memastikan kelanjutan dukungan psikologis pasca pemeriksaan.

*“Tidak menekan mungkin atau membuka traumanya, mempertanyakan lagi hal-hal yang tidak mau dia ingat gitu intinya memberikan rasa nyaman atau mungkin nanti setelah itu yang seperti yang perkara yang mengalami kelainan itu dia sampai sekarang itu masih ada apa pemeriksaan psikologinya itu sampai sekarang.” (FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram pada 30 Mei 2024)*

Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram menunjukkan pemahaman terhadap dampak trauma bagi korban dengan menghindari pertanyaan yang

---

23 *Trauma-informed approach* merupakan suatu kerangka kerja yang berfokus pada pemahaman dan respons terhadap trauma yang dialami individu. Pendekatan ini mengakui bahwa trauma dapat memiliki dampak luas terhadap kesehatan psikologis dan fisik seseorang. Lebih lanjut lihat Flavia Valgiusti, *Trauma Informed Approach: An Introductory Handbook*, (UNICEF: 2022) <https://www.unicef.org/northmacedonia/reports/trauma-informed-approach>

memicu ingatan buruk/trauma dan dukungan psikologis berkelanjutan menunjukkan komitmen terhadap pemulihan korban. Selanjutnya, perspektif lain juga ditunjukkan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang berfokus kepada penyediaan ruang pemeriksaan terpisah. Hal ini terlihat Jaksa memiliki perspektif mengedepankan lingkungan yang aman bagi korban untuk memberikan keterangan tanpa intimidasi serta menjamin perlindungan psikologis selama proses peradilan.

*“Kalau dalam persidangan ehm kalau terkait dia harus mengungkapkan itu memang ehmm kita buat dia untuk tidak mengungkapkannya kan agak susah ya. Karena kita mau pembuktian nih, paling mungkin dia di ehm pada saat pemeriksaannya mungkin dia bisa pindah ke ruangan lain yang berbeda. Disitu pun mungkin bisa didampingi dengan orang-orang yang memang dia percaya itu saja. Apalagi kalau misalnya ada pengacara disana, ada terdakwa disana, pelakunya sendiri...itu kan agak susah buat dia menceritakan kejadian itu, gitu aja.” (FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah pada 30 Mei 2024)*

#### **4. Perspektif Jaksa Mengupayakan Perekaman Elektronik dan Pemeriksaan Jarak untuk Perlindungan PBH dan ABH**

FGD dengan Jaksa di enam wilayah menunjukkan bahwa praktik perekaman elektronik dan Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh (PLJJ) telah diterapkan. Dari enam Jaksa sebagai informan, tiga diantaranya sudah terbiasa dengan penggunaan perekaman elektronik dan PLJJ. Berikut adalah rincian hasil wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti:

##### **Perekaman Elektronik**

Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah mengungkap pengalamannya menggunakan mekanisme perekaman elektronik saat menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak:

*“Dari awal sejak pra-penuntutan, betul-betul kita gali kemampuan anak itu mampu hadir ke persidangan atau tidak. Saya pernah mengalami beberapa kasus anak-anak yang jadi korban perbuatan itu (kekerasan seksual), secara psikis mereka betul-betul terganggu. Jadi, penyidik menyampaikan kepada saya kalau pemeriksaan kasus anak ini agak sulit, harus ada pendekatan tersendiri seperti harus diajak*

*bermain dahulu baru bisa diajak bicara. Saya khawatir anak nanti tidak bisa bicara, atau bahkan menolak hadir di persidangan... saya minta saja kepada penyidik untuk direkam saat penyidik bertanya kepada anak. Akhirnya rekaman pemeriksaan tersebut yang saya tampilkan di persidangan.”* **(FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah pada 30 Mei 2024)**

Pedoman 1/2021 telah mengatur bahwa dalam hal anak korban dan/atau anak saksi diduga tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau alasan sah lainnya, maka penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik dengan persetujuan dari ketua pengadilan negeri.<sup>24</sup> Jika ketua pengadilan negeri tidak memberikan persetujuan, maka perekaman elektronik tetap dapat dilakukan berdasarkan kewenangan penyidik.<sup>25</sup>

### **Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh**

Kejaksaan Negeri Cianjur pernah menangani perkara dengan keadaan anak korban mengalami luka parah akibat tindak pidana perkosaan. Kondisi kesehatan anak tidak memungkinkan untuk hadir secara fisik di ruang sidang, sehingga sarana untuk tetap mengikuti sidang adalah dengan fitur *video call* dari aplikasi WhatsApp:

*“Sebenarnya tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa kalau menggunakan WhatsApp tidak sah. Kami lebih mengedepankan bagaimana korban ini terfasilitasi sehingga bisa memberikan kesaksiannya di persidangan. Kalau saya pernah melakukannya dengan WhatsApp.”* **(FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Cianjur pada 30 Mei 2024.)**

Secara teknis, bila merujuk Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana (Pedoman 1/2021) belum ada pengaturan lebih lanjut terkait aplikasi pelaksanaan persidangan secara elektronik. Adapun, ketentuan tentang ruang sidang secara elektronik juga dapat merujuk pada tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim jika menggelar sidang

24 Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*, Pedoman No. 1 Tahun 2021, hlm. 11.

25 Indonesia, Pedoman Jaksa Agung tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, hlm. 11.

secara elektronik di kantor Kejaksaan dan kantor Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pemasyarakatan tidak memungkinkan.<sup>26</sup>

Dengan demikian, jika Hakim/Majelis Hakim menetapkan lokasi anak korban menjalani pemulihan medis sebagai ruang sidang elektronik yang sah, maka pemeriksaan anak melalui aplikasi WhatsApp yang memungkinkan pemeriksaan audiovisual dapat dilakukan. Namun, sebaiknya ada pengaturan yang lebih spesifik mengenai aplikasi yang dapat digunakan untuk persidangan elektronik, dengan mempertimbangkan beberapa indikator, seperti keamanan data dan kemampuan untuk memastikan aspek privasi dari persidangan daring.

## 5. Pengalaman Jaksa dalam Mengupayakan Restitusi bagi PBH dan ABH sebagai Korban

IJRS dan PEKKA telah mewawancarai para Jaksa di enam wilayah, yaitu Cianjur, Sukabumi, Bangkalan, Surabaya, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Wawancara ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang pengalaman Jaksa dalam menjalankan eksekusi putusan restitusi bagi korban perempuan dan anak. Berikut adalah temuan kunci dari wawancara tersebut:

1. **5 dari 6 Jaksa** pernah membantu pengajuan restitusi berdasarkan permintaan korban
2. **5 dari 6 Jaksa** pernah mengalami kesulitan dalam mengajukan restitusi, khususnya terkait koordinasi dengan LPSK

Pola temuan dalam wawancara terhadap para Jaksa terkait restitusi menunjukkan bahwa Jaksa terlibat aktif dalam membantu pengajuan restitusi berdasarkan permintaan korban. Kendati demikian, terdapat temuan dari Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan yang sering menangani kasus dengan kondisi korban menolak restitusi saat ditanyakan di persidangan.<sup>27</sup> Adapun, guna memastikan korban benar-benar memahami keputusannya, pada perkara selanjutnya kini Jaksa di Kejaksaan Negeri

26 Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung tentang tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Perma No. 8 Tahun 2022, Ps. 1 Angka 4.

27 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

Bangkalan selalu melakukan koordinasi dengan penyidik, guna memastikan informasi terkait restitusi sampai dan pertanyaan terkait kebutuhan restitusi korban disampaikan sejak awal proses hukum. Namun, meskipun telah diberi penjelasan, korban tetap menolak dengan alasan bahwa mereka tidak menginginkan restitusi. Menghadapi penolakan tersebut, Jaksa tidak hanya berhenti pada kata-kata korban semata.

Untuk memastikan sikap korban, Jaksa meminta korban untuk membuat Surat Pernyataan sebagai bukti tertulis bahwa mereka memang menolak restitusi secara resmi.<sup>28</sup> Situasi korban menolak restitusi juga ditemukan di Kejaksaan Negeri Mataram, Jaksa menjelaskan bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pernah ia tangani, ia mendapatkan penolakan dari orang tua korban yang menganggap tindak pidana yang menimpa anaknya tidak bisa dihitung dengan uang.<sup>29</sup>

Selanjutnya, hasil FGD juga mengungkap pengalaman para Jaksa yang menunjukkan ada permasalahan terkait pengajuan restitusi sebagai berikut:

Pertama, salah satu kendala terbesar penghitungan restitusi adalah lambatnya koordinasi serta proses penghitungan restitusi oleh LPSK. Kejaksaan Negeri Cianjur menyebutkan bahwa LPSK kerap lambat dalam melakukan penghitungan restitusi.<sup>30</sup> Selain itu, hal serupa juga ditemukan dalam pengalaman Kejaksaan Negeri Praya:

*“Koordinasi dengan LPSK cenderung lama sekali, misalnya pernah LPSK baru datang (ke Pengadilan Negeri Praya) ketika persidangan telah selesai.” (FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Praya pada 30 Mei 2024.)*

Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram juga pernah mengalami perkaranya yang sedang dihitung oleh kantor LPSK di Surabaya yang mewakili Provinsi NTB merujuk penghitungan kembali ke kantor pusat LPSK di Jakarta. Hal ini memperlambat keseluruhan proses dan mempengaruhi kemampuan Jaksa untuk mengajukan restitusi dengan cepat:

---

28 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

29 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

30 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Cianjur oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

*“Penghitungan di LPSK juga menjadi hambatan, ya, karena LPSK itu kan tidak ada di semua daerah. Mereka hanya ada di beberapa sentra, misalnya di Surabaya yang mewakili Provinsi NTB dan lainnya. Nah, selain itu, jumlah SDM mereka juga terbatas, baik di daerah maupun di sentra tersebut. Kadang-kadang, urusan ini dilempar lagi ke pusat. Hal itu yang membuat proses penghitungan jadi lama. Mungkin karena ini juga, penyidik jadi enggan memasukkan restitusi ke dalam berkas. Kadang-kadang memang seperti itu, repot sekali.”* **(FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram pada 30 Mei 2024.)**

Kedua, Jaksa sering menemukan terdakwa mengklaim tidak memiliki aset atau kekayaan untuk membayar restitusi. Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah pernah menemukan terdakwa yang berpura-pura memiliki kesulitan ekonomi untuk menghindari kewajiban membayar restitusi korban:

*“Untuk restitusi sendiri, di sini rata-rata tersangka itu berpura-pura miskin. Entah benar-benar miskin atau hanya berpura-pura, mereka tidak mau membayar. Kami sebenarnya sudah pernah menyampaikan, kalau tidak mau membayar, kami akan melakukan penyitaan aset. Namun, dalam hal ini, terkait regulasi penyitaan aset, kami tentu harus berhati-hati dalam melakukannya.”* **(FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Praya pada 30 Mei 2024.)**

Ketiga, Jaksa juga kerap menemukan kendala ketika Hakim memutuskan jumlah restitusi yang lebih besar daripada perhitungan LPSK, khususnya terkait kerugian immateriil.<sup>31</sup>

---

31 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Praya oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

## 6. Perspektif Jaksa dalam Menyusun Surat Dakwaan Perkara TPKS

Dalam pedoman 1/2021 diatur mengenai pedoman dalam pembuatan surat dakwaan. Surat dakwaan secara umum harus memenuhi syarat-syarat salah satunya adalah terpenuhinya syarat materiil yaitu memuat uraian tindak pidana yang didakwakan secara cermat, jelas, dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>32</sup> Selain itu, peraturan tersebut juga menekankan bahwa Jaksa sebisa mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan. Namun, uraian fakta dan perbuatan terkait seksualitas dapat dicantumkan dalam dakwaan sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana, pertanggungjawaban pidananya, serta kesalahan pelaku. Hal ini juga bertujuan untuk menghormati hak asasi, martabat, dan privasi perempuan dan anak, serta mencegah reviktimisasi terhadap korban.<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil FGD dengan Jaksa ditemukan beberapa pola perspektif dalam menyusun surat dakwaan perkara TPKS yakni **pertama**, penekanan pada akurasi fakta dan unsur tempus lokus. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukabumi menggunakan perspektif dalam menyusun surat dakwaan pada perkara TPKS dengan menekankan pentingnya mencantumkan secara rinci kronologi peristiwa seperti waktu, tempat, cara, alat yang digunakan dan bentuk ancaman yang dilakukan pelaku.

*"Harus sesuai aturan yang ada, misalnya: mencakup usia anak, kronologis peristiwa: bagaimana si terdakwa ini melakukannya? Pada hari apa? tanggal berapa? jam berapa? bagaimana caranya? menggunakan apa? kalau misalnya kekerasan, terus berapa kali dalam melakukannya, setelah itu apakah ada ancaman kekerasannya?" (FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sukabumi pada 30 Mei 2024.)*

Sama halnya dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram yang juga mengutamakan kejelasan unsur tempus lokus serta memastikan identitas pelaku dapat dibuktikan melalui koordinasi erat dengan penyidik dan

---

32 Maria I Tarigan, et. al., Buku Saku Pedoman Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, (Kejaksaan Republik Indonesia dan Indonesia Judicial Research Society: 2021), Hlm. 48

33 *Ibid.*

hasil visum. Hal ini terlihat menjadi salah satu bentuk untuk memastikan dakwaan memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 KUHP dan juga Pedoman 1/2021.<sup>34</sup>

*“Kalau yang menyusun surat dakwaan ya tempus-lokusnya, dan memang pelakunya dipastikan memang dia pelakunya. Dan memang dia, kadang visum itu juga akibat pencabulan karena pernah keluar visum seperti itu nah itu robekan, makanya kadang itu kita koordinasi sama penyidik kadang dari awal berkas ya ada luka tidak menimbulkan halangan...”* **(FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram pada 30 Mei 2024.)**

**Kedua**, penggunaan bahasa yang profesional dan mengedepankan sensitivitas terhadap korban. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan misalnya, memiliki perspektif dengan menghindari penggunaan istilah vulgar dalam dakwaan meskipun tetap memastikan unsur pidana terurai secara jelas. Selain itu, dalam hal konteks lokal di wilayahnya, penggunaan istilah dalam bahasa daerah (dalam hal ini bahasa Madura) yang juga perlu diterjemahkan agar dipahami semua pihak di Persidangan.

*“Karena kan dakwaan tuh harus jelas, kita ngga bisa ehm memang harus semua kronologisnya bagaimana semua caranya kita harus sampaikan di dalam dakwaan. Walaupun tidak bisa mempraktekan yang terjadi ehm dan memang tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang dalam arti ehm apa bahasa biologisnya. Dan selain itu kan di setiap daerah misalnya di Madura nih mereka kan bicaranya dalam bahasa Madura itu harus diartikan karena kan Hakimnya belum tentu orang Madura.”* **(FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan pada 30 Mei 2024.)**

Hal yang sama juga terlihat pada perspektif dari Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang menekankan pada penggunaan istilah eksplisit terkadang kerap diperlukan untuk memenuhi unsur persetujuan. Namun, Jaksa juga memiliki perspektif bahwa dakwaan tetap bersifat rahasia dan tidak ditampilkan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

---

34 Lebih lanjut lihat Pasal 143 KUHP dan Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021

*“Kalau menurut saya ya, Bahasa vulgar itu yang seperti apa dulu, beda konteks dulu kalau menurut saya. Sekarang kalau kita tidak ehm masuknya kelamin laki-laki pada kelamin perempuan, masuknya penis kedalam vagina. Sekarang kita persetubuhannya gimana membuktikannya, lalu dikatakan terlalu vulgar. Ohh itu sidangnya juga tertutup, vulgar gimana? Dakwaan kita juga rahasia sifatnya, di SIPP juga tidak ditampilkan. Memang standar menyusun surat dakwaan itu kan ehm unsurnya terpenuhi dan itu terurai dalam surat dakwaan, itu saja sih. Jadi kalau misalnya kalau di persetubuhan dia dalam dakwaannya tersebut memang masuknya kelamin laki-laki ke perempuannya, kemudian itu dibuktikan dengan adanya visum juga kita cantumkan dalam surat dakwaan bahwa divisum ada perdarahan seperti itu.” (FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, 30 Mei 2024.)*

## **7. Kebutuhan Jaksa untuk Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Perkara yang Melibatkan Perempuan dan Anak**

Sebagian seluruh Jaksa sebagai informan dalam penelitian ini belum pernah mendapatkan sosialisasi ataupun pelatihan terkait Pedoman 1/2021, sehingga masih banyak yang belum mengetahui Pedoman 1/2021 beserta ketentuan mengenai perlindungan PBH dan ABH yang diatur di dalamnya. Termasuk juga sebagian besar Jaksa tersebut belum pernah mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan gender.<sup>35</sup>

Sedangkan Jaksa yang telah mendapatkan sosialisasi Pedoman 1/2021 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI, kemudian sudah berpindah tugas ke kantor Kejaksaan lainnya.<sup>36</sup> Beberapa Jaksa di tingkat Kejaksaan Tinggi telah mengikuti bimbingan teknis berkaitan dengan gender atau Pedoman 1/2021 secara *online* pada masa pandemi Covid-19.<sup>37</sup> Sedangkan para Jaksa yang belum pernah mendapatkan sosialisasi Pedoman 1/2021 yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI disebabkan adanya kuota peserta untuk Jaksa yang bisa mengikuti sosialisasi tersebut. Hal

---

35 Jaksa di Kejaksaan Negeri Praya, Kejaksaan Negeri Sukabumi, Kejaksaan Negeri Praya, dan Kejaksaan Negeri Cianjur, FGD oleh IJRS dan PEKKA, pada 30 Mei 2024.

36 Jaksa di Kejaksaan Negeri Cianjur, FGD oleh IJRS dan PEKKA, pada 30 Mei 2024.

37 Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan, FGD oleh IJRS dan PEKKA, pada 30 Mei 2024.

ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kuota serta persebaran pelatihan:

*“Kalau bisa, kebutuhan pelatihan dan kuota pelatihan diperbesar, agar semua Jaksa dapat memahami Pedoman 1/2021 dan bisa menerapkannya.” (FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram pada 30 Mei 2024.)*

Sosialisasi yang diselenggarakan secara terpusat oleh Kejaksaan Agung RI tentu akan menghadapi tantangan berupa sulitnya menjangkau semua Jaksa dan keterbatasan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi terpusat dan berbasis kuota juga tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama dalam penyebaran informasi, para Jaksa harus menunggu giliran dengan Jaksa lainnya untuk bisa mengikuti sosialisasi. Namun pada prakteknya ditemukan penyebaran informasi dilakukan dengan cara para Jaksa mempelajari materi-materi yang dibagikan oleh Jaksa yang sebelumnya telah mendapat sosialisasi tentang Pedoman 1/2021 dari Kejaksaan Agung RI.<sup>38</sup>

Sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing kantor kejaksaan kepada aparatnya bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi peraturan dan pedoman baru, termasuk dalam hal ini Pedoman 1/2021. Adapun orang yang memaparkan materi tersebut ialah Jaksa yang sebelumnya telah mendapat sosialisasi Pedoman 1/2021 dari Kejaksaan Agung RI. Untuk memastikan masing-masing kantor kejaksaan melaksanakan sosialisasi tersebut, maka Kejaksaan Agung RI harus membuat kebijakan dan kurikulum yang memerintahkan hal itu. Perlu ada mekanisme agar Kejaksaan Agung RI bisa memantau pelaksanaan sosialisasi tersebut.

## **8. Tantangan yang Dihadapi Jaksa dan Masukan Perbaikan**

Secara umum, para Jaksa menyampaikan Pedoman 1/2021 secara substansi sudah baik karena mengatur secara lengkap.<sup>39</sup> Namun beberapa Jaksa merasa bahwa Pedoman 1/2021 seharusnya disosialisasikan lebih luas sebab banyak Jaksa yang tidak mengetahuinya.<sup>40</sup> Selain itu, Jaksa

---

38 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Cianjur oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

39 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Kejaksaan Negeri Mataram oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

40 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sukabumi oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

merasa membutuhkan pelatihan terkait Pedoman 1/2021 dan juga UU TPKS.<sup>41</sup> Namun kendala yang ditemui oleh Jaksa ialah pada implementasi ketika melakukan perannya sesuai Pedoman 1/2021 maupun peraturan perundang-undangan lain. Adapun beberapa kendalanya terangkum sebagai berikut:

### 1. Kendala Pelaksanaan Permohonan Restitusi

Pada bagian sebelumnya dipaparkan temuan bahwa pada praktiknya, pemenuhan restitusi terhadap korban masih sangat minim dilakukan. Berbagai kendala seperti kurangnya kehadiran LPSK untuk memfasilitasi korban mengajukan permohonan restitusi, serta pelaku yang tidak memiliki harta untuk ganti rugi maupun sulitnya eksekusi.

**Pertama**, pada praktiknya, penelitian ini menemukan para Jaksa masih mengira bahwa perhitungan restitusi harus berdasarkan keputusan LPSK. Hal ini didasari pada Pasal 7A ayat (3) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Pasal tersebut sebenarnya menggunakan kata 'dapat' yang berarti bahwa pengajuannya tidak harus melalui LPSK. Korban bisa saja langsung mengajukan restitusi tanpa adanya peran LPSK. Hal ini sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan, jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim ketua sidang **atas permintaan orang itu** dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Maka peraturan perundang-undangan memberikan hak kepada korban untuk mengajukan restitusi secara langsung. Hal ini didasari bahwa yang merasakan dan mengetahui kerugiannya secara langsung ialah korban itu sendiri, bukan LPSK.

Secara lebih rinci, tata cara pengajuan restitusi telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung di dalam Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Restitusi Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi

---

41 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Meskipun Perma 1/2022 membatasi lingkup jenis tindak pidana yang diatur tata cara restitusinya, namun terdapat aturan yang memuat logika dasar dalam pengajuan restitusi. Pasal 5 ayat (4) Perma 1/2022 menyatakan bahwa permohonan restitusi dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum.

Oleh sebab itu, Jaksa tidak perlu menunggu LPSK untuk mengajukan permohonan restitusi dari korban. Bahkan sesuai KUHP dan Perma 1/2022 tersebut, korban juga bisa saja mengajukan restitusi tanpa melalui Jaksa. Restitusi merupakan hak korban, sebagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya, yang tentu saja tidak boleh dibatasi hanya karena kekurangan yang dimiliki LPSK.

Dalam kaitannya Pedoman 1/2021, penekanan ada pada kewajiban Jaksa untuk memastikan bahwa korban mengetahui adanya mekanisme pemenuhan ganti rugi korban di dalam peradilan pidana. Perlu ditekankan bahwa masyarakat awam tidak banyak yang mengetahui proses peradilan, terlebih lagi proses peradilan sangat rumit dan mengandung berbagai istilah yang tidak familiar. Begitupun istilah 'restitusi' yang tidak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Untuk memastikan hukum dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan ganti rugi korban dapat tercapai, Pedoman 1/2021 memberikan panduan kepada Jaksa untuk membantu korban mengajukan restitusi. Untuk semakin meningkatkan akses korban terhadap restitusi, maka diperlukan pengembangan kapasitas terkait hal ini agar tidak ada miskonsepsi.

**Kedua**, terkait kesulitan eksekusi restitusi dari pelaku, perlu diketahui bahwa saat ini telah ada UU TPKS yang mengatur tentang penyitaan harta pelaku untuk restitusi, dan pemberian kompensasi dari negara untuk korban apabila pelaku tidak membayar restitusi. Jaksa atau penyidik dapat mengajukan agar Pengadilan Negeri setempat mengeluarkan izin sita terhadap harta pelaku sesuai Pasal 31 UU TPKS. Penyitaan ditujukan sebagai jaminan, agar ketika Hakim memutus kewajiban restitusi, harta

yang disita dapat dilelang dan uangnya diberikan kepada korban. Sedangkan, apabila segala cara telah ditempuh dan ganti rugi tetap tidak terpenuhi, maka negara melalui Dana Bantuan Korban akan memberikan kompensasi kepada korban sesuai Pasal 35 UU TPKS. Hal ini menunjukkan, perlunya membangun pemahaman dan kapasitas para Jaksa agar senantiasa menggunakan mekanisme-mekanisme yang tersedia untuk membantu korban mendapatkan restitusi.

## 2. Minimnya Sinergi di Antara Lembaga Penegak Hukum

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa beberapa kendala praktik tidak bisa dilakukan hanya dengan perbaikan di lembaga Kejaksaan, namun memerlukan adanya sinergi dan pengembangan kapasitas di seluruh lembaga penegak hukum. Misalnya dari temuan penelitian ini, **pertama**, salah satu Jaksa menjelaskan perlunya mengupayakan agar anak korban kekerasan seksual tidak dipaksa menjelaskan kronologi secara berulang-ulang karena diperiksa oleh beberapa lembaga dan di beberapa tahap.

*“Sekedar saran terkait dengan penanganan perkara perempuan dan anak. Kalau saran dari saya, misalnya pada saat persidangan, perempuan dan anak korban tidak perlu memberikan keterangan kembali, cukup pada saat di penyidikan saja, untuk mengurangi traumatisnya dia. Biasanya korban juga tidak mau melihat terdakwa, karena mungkin ada ancaman, atau karena ada kekerasan yang dilakukan terdakwa.” (FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sukabumi pada 30 Mei 2024)*

Hal ini bertujuan agar tidak memperparah trauma anak. Selain penegak hukum seperti Hakim, polisi, dan Jaksa, bahkan pendamping dan LPSK biasanya juga memeriksa dan menanyakan kronologi kepada korban. Hal ini seharusnya dapat diantisipasi dengan berkas yang terintegrasi dengan baik. Sehingga lembaga lainnya dapat mengakses informasi kasus korban dan dapat mencegah pertanyaan berulang-ulang yang dapat memperparah trauma korban. Dalam hal ini telah ada Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang menyediakan informasi kasus untuk diakses oleh lintas lembaga penegak hukum. Namun hingga saat ini penggunaannya masih minim. Setiap lembaga justru membuat *platform*-nya sendiri yang tidak saling terintegrasi. Penggunaan SPPT-TI harus dioptimalkan pengelolannya

oleh seluruh lembaga penegak hukum agar dapat menyederhanakan proses koordinasi dan penanganan kasus.

**Kedua**, sehubungan dengan itu, ditemukan permasalahan di mana kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan dihentikan di tingkat kepolisian, namun terdapat pandangan menurut Jaksa bahwa kekerasan seksual tidak dapat didamaikan dan dihentikan proses pidananya.<sup>42</sup> Terlepas dari aturan mengenai dapat atau tidaknya kasus kekerasan seksual didamaikan, namun hal ini menunjukkan minimnya koordinasi antar-penegak hukum. Kasus-kasus yang didamaikan di Kepolisian seringkali tidak diketahui oleh Jaksa, padahal seharusnya Jaksa yang mengetahui dan menentukan kelanjutan kasusnya karena Jaksa sebagai dominus litis di dalam peradilan pidana.

**Ketiga**, pada praktiknya Jaksa kesulitan ketika dihadapkan dengan kondisi di mana saksi sulit untuk hadir di persidangan dengan alasan sakit, depresi, trauma, atau lemah fisik karena lanjut usia, dimana Jaksa mengupayakan agar pemeriksaan dilakukan melalui perekaman elektronik atau *teleconference*, namun di sisi lain Hakim menolaknya.

*“Kita sudah memanggil, namun saksi minta dilakukan pemeriksaan secara virtual karena posisi sedang hamil dan dia malu kalau keluar dari rumah. Sudah kami sampaikan dengan cara bersurat, kemudian Majelis Hakim menerima untuk dilakukan pemeriksaan secara virtual. ... Namun pada saat kami mengajukan kembali (pada kasus yang berbeda), namun dikatakan ‘nggak bisa, tetap harus datang (ke persidangan)’ Jadi kembali ke kewenangan majelis, seperti itu. Kami sempat berdebat juga di dalam persidangan ‘izin kami melaksanakan pemeriksaan secara virtual. Kami mau berangkat kesana namun orangnya sakit, sehingga hanya bisa secara virtual’. Namunnya jawabannya tidak boleh juga. Harus dijemput paksa. Itu lah yang saya pikir, kok seperti ini kendalanya.”* **(Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada 30 Mei 2024)**

---

42 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sukabumi oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

Pada dasarnya Hakim memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pemeriksaan secara jarak jauh dengan alat audio-visual. Namun yang menjadi permasalahan adalah, apakah Hakim telah mempertimbangkan kondisi kerentanan fisik atau psikis dari korban. Meskipun Jaksa tidak dapat memaksa kehendak Hakim, namun terdapat urgensi untuk menyamakan perspektif, di mana Hakim juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi kerentanan saksi untuk menentukan metode pemeriksaan.

### 3. Terdapat Banyak Jaksa yang Tidak Mendapatkan Informasi terkait Pedoman 1/2021

Pada praktiknya, penelitian ini menemukan bahwa masih banyak Jaksa yang belum mengetahui Pedoman 1/2021.<sup>43</sup> Hal ini berdampak pada minimnya implementasi Pedoman 1/2021. Dalam hal ini Kejaksaan Agung RI perlu merencanakan sosialisasi peraturan atau pedoman Jaksa Agung yang efektif agar bisa terjangkau ke Kejaksaan di seluruh Indonesia. Hal ini harus dilakukan dengan memaksimalkan arsip digital atau *platform* yang berisi seluruh peraturan dan kebijakan internal lembaga Kejaksaan. Pengelolaan arsip tersebut harus dilakukan untuk memudahkan para pengguna, misalnya pengguna dapat melihat peraturan berdasarkan tema ataupun tahun pembuatan, serta perlu adanya pemberitahuan setiap kali adanya peraturan baru. Dengan begitu, Kejaksaan Agung RI tidak perlu mengadakan kegiatan sosialisasi yang menyita waktu dan sumber daya, melainkan setiap Jaksa dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan hukum melalui *platform* tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan secara berjenjang, dimana Kejaksaan Agung RI memberi sosialisasi kepada Kejaksaan Tinggi, kemudian mewajibkan Kejaksaan Tinggi memberikan sosialisasi kepada Kejaksaan Negeri di wilayahnya, kemudian mewajibkan setiap kantor kejaksaan tersebut mengadakan diskusi internal.

---

43 Jaksa di Kejaksaan Negeri Praya, Kejaksaan Negeri Sukabumi, Kejaksaan Negeri Praya, dan Kejaksaan Negeri Cianjur, FGD oleh IJRS dan PEKKA, pada 30 Mei 2024.



---

# BAB 4

---

## **Simpulan dan Rekomendasi**

## A. Simpulan

1. Pada dasarnya, para Jaksa menilai pengaturan dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 sudah sangat baik dan lengkap. Jaksa sangat terbantu oleh pedoman ini karena dapat menjadi panduan bagi Jaksa untuk melaksanakan tugasnya mulai dari tahap pra penuntutan, penuntutan, eksekusi. Namun di sisi lain, Jaksa menemukan masih banyaknya Jaksa yang belum mengetahui keberlakuan Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 yang menyebabkan implementasi atas pedoman ini menjadi minim. Ada kendala terbatasnya kuota pelatihan dari Kejaksaan Agung, sementara Jaksa yang telah mendapatkan bimbingan teknis sering kali dipindahkan ke kantor kejaksaan lain, sehingga transfer pengetahuan dan keberlanjutan implementasi pelatihan menjadi terhambat. Sehingga Jaksa yang lainnya tidak bisa bertanya kepada Jaksa yang telah mendapatkan bimbingan teknis terkait Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021. Jaksa merasa perlu adanya sosialisasi dan pelatihan yang lebih banyak atau masih agar lebih banyak Jaksa yang mengetahui, memahami, serta memiliki perspektif yang baik ketika menangani kasus perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Penelitian ini menemukan bahwa pada umumnya, sebagian Jaksa telah menerapkan apa yang diatur di dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021, yakni dengan: menghadirkan pendamping untuk PBH; memberikan sanggahan apabila terdapat penasihat hukum yang melakukan diskriminasi atau memberikan pernyataan stereotip kepada PBH; mengupayakan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat audio-visual untuk membantu korban dan saksi PBH yang sakit, trauma berat, atau mengalami kerentanan fisik dan psikis lainnya sehingga tidak mampu menghadiri persidangan; memastikan hak-hak PBH terpenuhi; dan membantu korban mengajukan permohonan restitusi. Meskipun begitu, ditemukan juga beberapa Jaksa belum menerapkan hal tersebut.
3. Dalam implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi Jaksa, khususnya dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban.
  - a. *Pertama*, ditemukan adanya kendala dalam pemenuhan restitusi bagi korban. Jaksa dan korban seringkali menghadapi kondisi dimana harus menunggu lama untuk mendapatkan respon dari LPSK, misalnya untuk menunggu perhitungan restitusi dari LPSK. Di

sisi lain, proses peradilan pidana harus tetap berjalan, namun LPSK belum memberikan hasil perhitungannya. Hal ini juga dipengaruhi dengan kantor LPSK yang sedikit dan tidak merata di berbagai wilayah. Sehingga Jaksa dan korban merasa kesulitan untuk mengajukan permohonan restitusi.

- b. *Kedua*, minimnya sinergi di antar lembaga penegak hukum. Kendala ini ditemukan pada beberapa praktik berbeda. Misalnya, terkait dengan penghentian perkara pemerkosaan. Jaksa melihat adanya kondisi dimana kepolisian melakukan penghentian perkara pemerkosaan dengan alasan telah adanya perdamaian di antara korban dan pelaku di tahap penyidikan. Padahal menurut Jaksa, perdamaian dan penghentian perkara tidak boleh dilakukan pada kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual. Kondisi kedua, Jaksa merasa kesulitan apabila Hakim tidak mempertimbangkan kondisi kerentanan fisik atau psikis yang dimiliki korban kekerasan seksual yang tidak bisa hadir ke persidangan, namun di sisi lain Hakim tetap menetapkan agar hadir di persidangan tanpa memikirkan dampak buruk terhadap korban kekerasan seksual.
- c. Kondisi *ketiga*, yakni perlu adanya pengintegrasian informasi di antara lembaga penegak hukum. Jaksa berharap korban kekerasan seksual, khususnya pentintas pemerkosaan tidak perlu mengulang-ulang kronologisnya di setiap tahapan yang dapat memperparah trauma korban.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran rekomendasi terkait implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021, yakni:

1. Perlu perluasan jangkauan pelatihan dan sosialisasi hingga wilayah terpencil serta penambahan kuota pelatihan yang lebih banyak lagi untuk memastikan seluruh jaksa memahami dan dapat mengimplementasikan Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021. Optimalisasi pelatihan dan/atau sosialisasi dapat diwujudkan melalui pengembangan metode yang lebih efektif, seperti penggunaan studi kasus dan alternatif metode pelatihan dan/atau sosialisasi apabila terdapat kendala jangkauan fisik masih sulit diakses;

2. Kejaksaan Agung perlu mengkaji penerapan restitusi seputar peraturannya, implementasinya, termasuk juga ketentuan baru yang ada terkait restitusi. Misalnya terdapat kebijakan baru mengenai sita jaminan restitusi dan Dana Bantuan Korban untuk memperkuat hak korban pasca-berlakunya UU TPKS;
3. Perlu adanya persamaan persepsi terkait restitusi dan pelaksanaannya sehingga perlu dilaksanakan peningkatan kapasitas berupa pelatihan terfokus terkait restitusi yang dapat dilakukan secara multi sektor dengan APH dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan restitusi;
4. Perlu meningkatkan sinergitas dengan lembaga penegak hukum lainnya, misalnya dengan meningkatkan penggunaan SPPT-TI. Selain itu juga penting untuk mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi kejaksaan dalam penanganan perkara PBH yang memerlukan peran lembaga selain kejaksaan; dan
5. Perlu dilakukannya penyempurnaan Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 agar sejalan dengan UU TPKS, terutama terkait hal-hal yang baru diatur di dalam UU TPKS yang sebelumnya belum termuat di dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021. Misalnya seperti batasan usia dalam penggunaan perekaman elektronik dan pemeriksaan jarak jauh untuk memastikan mekanisme ini dapat diakses oleh korban dari berbagai usia untuk mendukung perlindungan korban secara menyeluruh.



---

# DAFTAR PUSTAKA

---

## **Buku**

Lidwina Inge Nurtjahyo dan Choky Risda Ramadhan, eds. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016.

Tarigan, Maria I., et al. *Buku Saku Pedoman Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia dan Indonesia Judicial Research Society, 2021.

Flavia Valgiusti. *Trauma Informed Approach: An Introductory Handbook*. UNICEF, 2022.

## **Artikel Jurnal**

Ellison, Louise. "The Protection of Vulnerable Witnesses in Court: An Anglo-Dutch Comparison." *The International Journal of Evidence & Proof* (4 Juni 2016).

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pedoman tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Pedoman No. 1 Tahun 2021.

Indonesia. Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma No. 8 Tahun 2022.

## **Laporan**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Ringkasan Data Kekerasan 2023." Diakses 8 Agustus 2024. <https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>.



Australian Government

